

PERAN MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN *FIQH SIYASAH*Muhammad Baldan Al-Kautsar<sup>1</sup>, Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>, Taufiqurrahman<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

[muhammadbaldanalkautsar@gmail.com](mailto:muhammadbaldanalkautsar@gmail.com), [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id), [taufiqurachman@iai-alzaytun.ac.id](mailto:taufiqurachman@iai-alzaytun.ac.id)

## ABSTRACT

*Ma'had Al-Zaytun plays an active role in environmental management by applying sustainability principles, such as conservation and efficient utilization of natural resources. The institution manages land for agriculture, livestock, and forestry in an environmentally friendly way, as well as including environmental education in its curriculum to raise santri's awareness of the importance of nature conservation. This research aims to analyze the role of Ma'had Al-Zaytun in environmental management, both from the perspective of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the perspective of Fiqh Siyasa. The author uses a normative juridical approach by analyzing primary data sources, namely Law 32/2009 and the book Fiqh Siyasa by Prof. H.A. Djazuli, as well as secondary sources such as related books and articles. The results show that Ma'had Al-Zaytun implements the principles of Law 32/2009 by turning arid land into productive green areas, through tree planting and efficient water management technology. From the perspective of Fiqh Siyasa, Ma'had Al-Zaytun applies the principle of "Amana" (moral responsibility) in natural resource management and the principle of "Maslahah" (public interest) to ensure environmental policies provide equitable benefits for the institution and the surrounding community. By integrating environmental education into its curriculum, Ma'had Al-Zaytun not only maintains ecological balance, but also teaches the importance of environmental conservation in accordance with Islamic teachings.*

**Kata kunci:** *Ma'had Al-Zaytun, Environmental Management, Fiqh Siyasa*

## ABSTRAK

Ma'had Al-Zaytun berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Lembaga ini mengelola lahan untuk pertanian, peternakan, dan kehutanan dengan cara yang ramah lingkungan, serta menyertakan pendidikan lingkungan dalam kurikulumnya untuk meningkatkan kesadaran santri tentang pentingnya pelestarian alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun perspektif Fiqh Siyasa. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap sumber data primer, yaitu Undang-Undang 32/2009 dan buku Fiqh Siyasa karya Prof. H.A. Djazuli, serta sumber sekunder seperti buku dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun mengimplementasikan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 32

## Article History

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Tahun 2009 dengan mengubah tanah gersang menjadi kawasan hijau yang produktif, melalui penanaman pohon dan teknologi pengelolaan air yang efisien. Dari perspektif Fiqh Siyasah, Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip "Amana" (tanggung jawab moral) dalam pengelolaan sumber daya alam dan prinsip "Maslahah" (kepentingan umum) untuk memastikan kebijakan lingkungan memberikan manfaat yang adil bagi lembaga dan masyarakat sekitar. Dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulumnya, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga mengajarkan pentingnya pelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran Islam.

**Kata kunci:** Ma'had Al-Zaytun, Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Fiqh Siyasah*

## PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, masalah Lingkungan hidup kini telah menjadi ancaman besar terhadap keberlangsungan hidup manusia sebagai penduduk bumi ini dan semua yang terkandung di dalamnya. Masalah lingkungan hidup adalah tanggung jawab dasar manusia untuk dipelihara dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kewajiban terhadap keberlangsungan lingkungan. Sebagai bagian dari suatu negara, setiap orang merupakan warga negara yang harus memenuhi tanggung jawab tersebut (Sabardi, 2014).

Pengelolaan lingkungan mencakup pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan bersama restorasi kualitas lingkungan. Ini membutuhkan perluasan beragam kebijakan, program, dan aktivitas yang disokong oleh sistem lain. Kekuatan kelembagaan, sumber daya manusia, kolaborasi lingkungan, instrumen hukum, informasi, dan pendanaan adalah semua komponen sistem ini. Karena sifat lingkungan yang saling bergantung dan menyeluruh, pengelolaan lingkungan beserta sistem pendukungnya tidak dapat berfungsi secara terpisah. Sebaliknya, sistem ini harus terintegrasi dan menyatu dengan seluruh pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dan daerah (Erwin, 2008).

Dalam konteks *Fiqh Siyasah*, yang merupakan kajian tentang tata kelola dan kebijakan publik dalam Islam, prinsip kesejahteraan rakyat juga menjadi fokus utama. *Fiqh Siyasah* menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan umum, termasuk melalui pengelolaan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang memandang perlindungan atas lingkungan selaku bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umat (Rikal, 2023).

Terlebih lagi, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 berfungsi sebagai tumpuan hukum negara dan menetapkan penguasaan negara mengenai sumber daya alam yang ada dan penggunaannya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ayat ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dalam menyediakan layanan publik, termasuk pemberian izin lingkungan hidup (Masruroh, 2021). Menurut UUD 1945, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan. Namun, banyak orang masih belum menyadari bahwa undang-undang tersebut telah mengadopsi gagasan ini. Melalui amandemen keempat UUD 1945, undang-undang tentang lingkungan hidup telah dimasukkan ke dalam konstitusi, terutama dalam Pasal 28 H Ayat (1), yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagai cara untuk menghormati hak orang lain atas lingkungan yang aman dan sehat. Selanjutnya, Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menetapkan bahwa kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan masalah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan

berpengetahuan lingkungan harus diterapkan, tetapi kurangnya penerapan konsep ini sering menyebabkan masalah lingkungan yang memiliki banyak efek negatif (Masruroh, 2021).

*Fiqh Siyasa* mengajarkan bahwa pemerintah mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan penerapan kebijakan yang mempertimbangkan dampak pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Pada Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan masalah lingkungan dalam kebijakan ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasa* yang menekankan perlunya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Masruroh, 2021).

Di mana pun kegiatan pembangunan dilakukan, sering kali menimbulkan risiko lingkungan. Otto Soemarwoto berpendapat bahwa pembangunan harus memperhatikan lingkungan dan kualitas hidup secara bersamaan. Dengan kata lain, pembangunan seharusnya memiliki perspektif lingkungan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, menlintasi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Prinsip utama pembangunan yang berorientasi pada lingkungan berarti memasukkan pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga dampak lingkungan yang merugikan dapat dikurangi. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai pada daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah upaya yang direncanakan (Soemarwoto, 2009).

Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Administrasi Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menggaris bawahi pentingnya pendekatan berkelanjutan dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk dalam upaya untuk mencegah kerusakan, penanggulangan pencemaran, dan pemulihan kualitas lingkungan. Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip-prinsip ini dengan mengintegrasikan kebijakan ramah lingkungan dalam semua operasionalnya, seperti pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan konservasi sumber daya alam (Sobirin & Santoso, 2023).

Dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, yang membahas tata kelola dan kebijakan publik menurut ajaran Islam, Ma'had Al-Zaytun juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab lingkungan. *Fiqh Siyasa* menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum, termasuk perlindungan terhadap lingkungan. Ma'had Al-Zaytun, dengan pendekatannya yang berkelanjutan dan etis, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban agama (Rohmah et al., 2023).

Secara keseluruhan, peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan contoh konkrit dari penerapan hukum nasional dan ajaran Islam yang sejalan. Dengan mengintegrasikan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasa*, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku saat ini tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan, mencerminkan sinergi antara hukum negara dan nilai-nilai agama dalam praktik sehari-hari. Kesadaran peserta didik dan seluruh civitas Ma'had Al-Zaytun untuk menjaga kebersihan lingkungan merupakan cerminan dari komitmen ini. Lingkungan Ma'had Al-Zaytun selalu terlihat sejuk dan rapi, menunjukkan bahwa mereka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan serius (Rahim, Zahro, et al., 2024).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian didefinisikan sebagai suatu pencarian yang pada dasarnya mengacu pada mencari kembali. Secara lebih rinci, penelitian merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi pustaka dengan jenis penelitian melalui tinjauan dan/atau penjelajahan berbagai jurnal, buku, dokumen, serta sumber data yang dianggap relevan dengan penelitian atau studi yang sedang dilakukan. Sumber data yang digunakan yaitu Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009, buku berjudul *Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh Prof.H.A. Djazuli, Al-Zaytun Sumber Inspirasi (ASI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 dan buku berjudul *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan* yang ditulis oleh Dra. Mundiatur, M.Si dan Drs. Daryanto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Serta Masyarakat Indonesia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa : *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Berdasarkan ketentuan yang ada, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dianggap sebagai salah satu hak sosial yang mendasar. Hak ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (Sabardi, 2014).

Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi hak tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai alat ekonomi untuk menangani masalah lingkungan. Baku Mutu Lingkungan (BML), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Perizinan Lingkungan, Instrumen Ekonomi, dan Audit Lingkungan adalah beberapa instrumen langsung yang telah diterapkan untuk mencegah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Meskipun instrumen-instrumen ini ada, mereka belum sepenuhnya efektif dalam menangani pencemaran. Oleh karena itu, instrumen ekonomi berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat pengendalian pencemaran yang masih kurang optimal (Sabardi, 2014).

Kekuatan kelembagaan, sumber daya manusia, kolaborasi lingkungan, perangkat hukum dan perundang-undang, serta akses ke informasi dan dana merupakan komponen sistem ini. Karena sifatnya yang kompleks dan interdependent, pengelolaan lingkungan dan sistem pendukungnya tidak dapat berfungsi secara mandiri. Sebaliknya, mereka harus terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan industri dan wilayah (Nugraha, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang selaras, selaras, dan seimbang dengan fungsi lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus didasarkan pada keharusan untuk memastikan kelestarian lingkungan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Nugraha, 2016).

Bukan hanya tugas pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup, tetapi juga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Untuk menjaga lingkungan hidup yang baik, setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan (Mundiatur & Daryanto, 2015).

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam Lingkungan Hidup, pada Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan (RI, 2009): *"Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."*

Kehadiran industri dan segala jenis kegiatan usaha tidak hanya membawa keuntungan tetapi juga dapat berdampak masalah. Dampak negatif dari pembangunan industri seringkali berupa pencemaran yang dapat mengakibatkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini dapat mengganggu struktur dan fungsi dasar ekosistem yang mendukung kehidupan, sehingga mengancam keberlanjutan pembangunan (Saputro, 2013). Peningkatan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas industri dan usaha juga mempengaruhi keberadaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, pencemaran lingkungan hidup menjadi beban sosial yang harus ditanggung dan diperbaiki oleh masyarakat serta pemerintah (Novian, 2013).

### 2. Implikasi Regulasi Terhadap Tindak Pidana *Ilegal logging* dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan

Sejak Indonesia menjadi negara merdeka pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini, pemerintah, dengan persetujuan DPR, telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum di bidang kehutanan (Mudzalifah & Priyana, 2021).

Mengamati berbagai peraturan lingkungan yang dibuat pemerintah menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan mempertahankan alam Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum akan memengaruhi sistem sosial. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi lingkungan adalah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan pembalakan liar (Mudzalifah & Priyana, 2021).

"*Logging ilegal*" tidak didefinisikan dalam undang-undang saat ini; namun, orang dapat menggunakan istilah ini secara literal dari bahasa Inggris. Menurut *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "*illegal*" berarti tidak sah, dilarang, atau bersebrangan dengan hukum. Menurut *Black's Law Dictionary*, "*illegal*" berarti "dilarang oleh hukum, tidak sah." Namun, "*logging*" berarti menebang kayu dan mengangkutnya ke tempat pemrosesan, dan "log" berarti batang kayu atau kayu gelondongan (Arazid & Triadi, 2024).

Pada era pemerintahan terbuka, tanggung jawab utama untuk pembangunan lingkungan berada di tangan pemerintah bersama dengan aktor non-negara lainnya (seperti masyarakat, sektor swasta, dan komunitas/organisasi masyarakat), yang diawasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Faedlulloh et al., 2019). Menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), kerusakan hutan diartikan sebagai: perubahan fisik atau hayati yang dapat mengakibatkan hutan terganggu atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Istilah "kerusakan hutan" Peraturan kehutanan memiliki dua pengertian tentang kerusakan hutan: kerusakan hutan yang berdampak positif dan mendapat persetujuan pemerintah tidak dianggap sebagai tindakan melawan hukum; kedua, kerusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah tindakan yang benar-benar melanggar hukum dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau dilakukan tanpa izin pemerintah (Abadie et al, 1999).

### 3. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Kampus Al-Zaytun, atau yang biasa dikenal dengan Ma'had Al-Zaytun adalah model pemuliaan yang amat Inspiratif. Kecintaan pada lingkungan dikampus ini tidak sekadar proses pelestarian lingkungan melainkan sebagai proses pemuliaan lingkungan yang diaplikasikan dalam aktivitas keseharian ("Profil Al-Zaytun, YPI 2014,"). Sejak awal, kampus yang dibangun diatas tanah "jelek" dan gersang itu, diubah menjadi laksana lingkungan "Taman Eden" yang sehat dan nyaman bagi semua makhluk hidup. Berbagai jenis pohon ditanam ditanah gersang tersebut, mulai dari pohon jati, *eucalyptus*, hingga pohon tiin dan zaytun, yang dikembangkan secara ilmiah dalam laboratorium kultur jaringan (Simanullang, 2015).

Manajemen air pun diterapkan mulai dari sumur serapan disetiap gedung, pengaturan saluran penyaring air limbah, reservoir, dan waduk yang dibangun pada ketinggian tertentu dengan sistem pompa. Air yang sudah dibersihkan dan air hujan yang melimpah dipompa masuk waduk, yang pada waktu dibutuhkan dapat disalurkan ke seluruh kawasan kampus. Sehingga musim hujan dimaknai sebagai Panen Air, yang ditempat lain sering menjadi bencana banjir. Sehingga tanah gersang itu, kini berubah menjadi tanah subur, sejuk, sehat, dan nyaman, bagi semua makhluk hidup, mulai dari berbagai jenis tanaman, hewan, ikan di air dan burung di udara, bahkan telah menjadi paradise bagi jutaan burung, dan tentu saja menjadi hunian nyaman dan sehat bagi makhluk manusia laksana Taman Eden (Simanullang, 2015).

Kalimat-kalimat di atas tidak hanya indah dibaca, tetapi dalam buku Foto Profil Al-Zaytun tersebut divisualisasikan dengan potret kawanan jutaan burung yang menjadikan Kampus Al-Zaytun sebagai rumah (sarang) perteduhan setiap malam: Paradise Bagi Jutaan Burung. Potret yang amat kuat menggambarkan betapa Kampus Al-Zaytun tidak saja menjadi hunian yang nyaman dan sehat bagi pelajar dan mahasiswa (manusia), namun juga bagi berbagai jenis tanaman dan binatang (Simanullang, 2015).

Proses pemuliaan lingkungan di Al-Zaytun tersebut sangat kontras dengan kondisi perlakuan manusia dan lembaga terhadap lingkungan yang menyebabkan semakin rusaknya lingkungan di berbagai kawasan di Indonesia dan seluruh dunia saat ini. Terjadi pemanasan global (*global warming*) yang berakibat pada perubahan iklim (*climate change*) amat merisaukan dunia (Simanullang, 2015).

Dalam hal ini, pembelajaran alam terbuka atau laboratorium alam terpadu adalah beberapa contoh tindakan lembaga pendidikan terpadu Al-Zaytun dalam mengelola alam dan lingkungan hidup ("Al-Zaytun Laboratorium Alam Terpadu," 2007). Pemanasan global, atau pemanasan global, disebabkan oleh peningkatan emisi karbon. Emisi ini terutama berasal dari penggunaan energi fosil yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak dan gas (Tarnoto & Martani, 2014). Sebenarnya, negara-negara maju adalah sumber terbesar karbon dan penyebab utama pemanasan global. Namun, negara berkembang, termasuk Indonesia, juga menyumbang. Indonesia kurang menjaga hutan tropisnya, yang merupakan paru-paru dunia, tetapi tidak adil jika negara-negara industri maju, yang merupakan penghasil karbon terbesar di dunia, hanya menyalahkan dan menekan Indonesia untuk menjaga hutan tropisnya tanpa turut membayar biaya pemeliharannya (Simanullang, 2015).

#### 4. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasa

Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan terpadu, tidak hanya berfokus pada pengajaran agama dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup di Ma'had Al-Zaytun dapat dianalisis melalui dua perspektif penting yaitu *Fiqh Siyasa* dan *Siyasa Tanfidziyyah*. *Fiqh Siyasa*, sebagai ilmu tentang tata kelola publik dalam perspektif hukum Islam, dan *Siyasa Tanfidziyyah*, yang lebih berorientasi pada administrasi pemerintahan, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana Ma'had Al-Zaytun mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif dan sesuai dengan ajaran Islam (Rohmah et al., 2023). Selain dari pada *Fiqh Siyasa* dan *Siyasa Tanfidziyyah*, ada juga yang disebut *Fiqh Bi'ah* yang secara spesifik membahas tentang Lingkungan Hidup. *Fiqh* lingkungan hidup atau *Fiqh Bi'ah* adalah ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan (Jamaluddin, 2018). Namun, Penulis tidak akan membahas lebih jauh tentang *Fiqh Bi'ah*, melainkan akan membahas Bagaimana Ma'had Al-Zaytun berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup perspektif *Fiqh Siyasa* dan *Siyasa Tanfidziyyah*.

*Siyasa Tanfidziyyah* menekankan pentingnya penerapan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan (Al-Mawardi, 1960). Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan lingkungan mereka. Dalam hal ini, mereka mengikuti ajaran Islam tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan bumi, sebagaimana diatur dalam syariat. Dengan melakukan tindakan seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan pelestarian sumber daya alam, Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip-prinsip syariat yang menekankan perlunya menjaga dan melindungi lingkungan.

Dalam konteks *Siyasa Tanfidziyyah*, kebijakan dan tindakan eksekutif harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan publik. Meskipun Ma'had Al-Zaytun bukan entitas pemerintah, mereka mengambil tindakan eksekutif dalam bentuk kebijakan internal dan program-program lingkungan yang berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan. Misalnya, mereka mungkin menerapkan kebijakan internal yang mengatur penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mendorong komunitas untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.

Dalam *Siyasa Tanfidziyyah*, perencanaan yang matang dan penataan yang sistematis adalah kunci untuk pengelolaan lingkungan yang baik (Djazuli, 2015). Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip ini dengan merancang *site plan* yang terperinci untuk kawasan kampusnya. Dengan lahan seluas 200 hektar untuk kompleks pendidikan dan lebih dari 1.000 hektar lahan pendukung, penataan ini meliputi penempatan bangunan, jalan, dan area hijau

(Rohmah et al., 2024). Kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan fungsi pendidikan tetapi juga keberlanjutan ekologis, mengintegrasikan ruang hijau untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan komunitas kampung (Deni et al., 2024).

Ma'had Al-Zaytun menerapkan administrasi yang baik dalam pengelolaan sumber daya alamnya, yang merupakan contoh nyata dari *Siyasah Tanfidziyyah*. Pengelolaan lahan untuk pertanian, peternakan, dan pemeliharaan hutan dilakukan secara berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan teknik pertanian modern dan praktik peternakan yang efisien, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lembaga tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan dapat dirancang untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan ekologis (Soeroso, 2007).

Dalam administrasi pemerintahan yang baik, penerapan teknologi dan inovasi menjadi aspek penting. Ma'had Al-Zaytun menggunakan teknologi terbaru dalam pengelolaan lingkungannya, seperti sistem irigasi modern dan teknik budidaya tanaman. Penerapan teknologi ini merupakan bagian dari administrasi yang efektif, mencerminkan *Siyasah Tanfidziyyah* yang menekankan penggunaan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan (Kristiyanto, 2015).

Selain itu, dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, prinsip "*Amana*" (kepercayaan) menekankan tanggung jawab moral dalam mengelola sumber daya Alam. Ma'had Al-Zaytun mengadopsi prinsip ini dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, menganggap pelestarian lingkungan sebagai *Amanat* dari Allah (Fata, 2015). Selain itu, prinsip "*Maslahah*" (kepentingan umum) diterapkan dengan memastikan bahwa kebijakan lingkungan bermanfaat tidak hanya bagi lembaga tetapi juga bagi masyarakat luas. Menurut Al-Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa *mashlahah* adalah "*memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia)*" (Al-Syaukani, 1973).

Menurut Al-Khawarizmi, *maslahah* adalah konsep yang menekankan perlunya memelihara tujuan hukum Islam dengan menghindari bencana dan kerusakan yang merugikan makhluk hidup, termasuk manusia. Ma'had Al-Zaytun, sebuah lembaga pendidikan Islam di Indonesia, secara aktif menerapkan prinsip *mashlahah* dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk menerapkan prinsip *mashlahah* sesuai dengan ajaran Al-Khawarizmi, yaitu dengan memelihara kesejahteraan makhluk hidup dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat (Al-Syaukani, 1973).

Selain menurut Al-Khawarizmi, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Imam al-Ghazali mengemukakan (Al Ghazali, 1983) "*Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*".

Menurut Imam al-Ghazali, kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak setiap saat bergantung pada kehendak *shara'*, tetapi seringkali didasarkan pada keinginan nafsu. Misalnya, pada zaman tidak adil bagi wanita untuk tidak menerima bagian harta warisan yang mereka percaya bahwa itu bermanfaat, sesuai dengan kebiasaan mereka, tetapi pendapat ini bertentangan dengan kehendak *syara'*; oleh karena itu, tidak disebut *maslahah*. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa karena itu, yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan bahwa kemaslahatan adalah tujuan dan kehendak *syara'*, bukan keinginan dan motivasi manusia (Hidayatullah, 2018).

Sebagaimana prinsip "*Amana* dan Prinsip "*Mashlahah*" sangat diperlukan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup agar terciptanya Lingkungan yang sehat, bersih, dan baik, maka Allah SWT menjelaskan didalam Q.S. Al-A'raf Ayat 58 :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya :

"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur"

Dalam Tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa Allah menciptakan bumi dengan desain yang sangat teratur dan sempurna, termasuk penempatan gunung-gunung yang berfungsi sebagai penstabil dan mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Gunung-gunung ini berperan sebagai penyeimbang struktural bumi, mencegah pergeseran yang dapat merusak ekosistem. Sementara itu, tanaman tidak hanya menambah keindahan, tetapi juga memiliki peran ekologis yang sangat penting, seperti menyediakan makanan dan habitat bagi berbagai hewan serta mendukung siklus hidrologi dan atmosfer bumi. Selain itu juga, menekankan pentingnya keseimbangan ekosistem yang tercapai melalui penciptaan tanaman dan vegetasi, yang berfungsi menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen yang diperlukan untuk kehidupan. Kesadaran akan keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah diharapkan dapat mendorong rasa syukur serta tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi dan seluruh isinya. Ayat ini mengajarkan bahwa dengan memahami kesempurnaan ciptaan Allah, manusia diharapkan untuk menjaga dan merawat lingkungan, melestarikan sumber daya alam, dan menghindari kerusakan (Shihab, 2000).

Tafsir Al-Maraghi pada QS. Al-A'raf ayat 58 menjelaskan bahwa ayat ini membahas perbedaan antara lingkungan yang subur dan baik dengan lingkungan yang buruk dan tidak produktif. Dalam konteks ini, "negeri yang baik" merujuk pada tanah atau wilayah yang mendukung pertumbuhan tanaman dengan optimal, sedangkan tanah yang buruk menghasilkan hasil yang kurang memadai. Al-Maraghi menekankan bahwa kualitas lingkungan memengaruhi hasil yang diperoleh, di mana tanah yang subur menghasilkan tanaman yang baik dan sebaliknya. Penafsiran ini juga mencakup metafora moral dan sosial, yang menggambarkan bagaimana lingkungan yang baik mempengaruhi perilaku dan moral manusia. Selain itu, ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kualitas lingkungan agar dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat. Al-Maraghi menyoroti bahwa meskipun terdapat tantangan atau keburukan dalam lingkungan, hasil yang baik akan muncul dari usaha dan perhatian yang baik pula. Oleh karena itu, menjaga kualitas lingkungan baik secara fisik, moral, atau social merupakan kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan (Al-Maraghi, 1974).

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berfungsi sebagai contoh nyata dari implementasi prinsip-prinsip yang diuraikan dalam tafsir-tafsir tersebut, menggambarkan bagaimana keseimbangan dan perhatian terhadap lingkungan dapat membawa manfaat yang luas baik bagi ekosistem maupun bagi masyarakat. Keberhasilan lembaga ini dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan tidak hanya mencerminkan pemahaman mendalam tentang tafsir al-Qur'an tetapi juga merupakan contoh praktik yang dapat diadopsi oleh banyak pihak dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengelolaan lingkungan hidup mencerminkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu inisiatif utama mereka adalah mengubah tanah gersang menjadi kawasan hijau yang produktif, melalui penanaman berbagai jenis pohon dan penerapan teknologi pengelolaan air yang efisien. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang tersebut, yang menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan upaya pelestarian lingkungan dalam kegiatan pendidikan dan operasional sehari-hari, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan di tingkat lokal, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana lembaga pendidikan dapat berkontribusi pada tujuan keberlanjutan yang lebih luas.

Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga mengadopsi perspektif Fiqh Siyasah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan menerapkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyyah yang mengedepankan tanggung jawab moral dan kepentingan umum. Prinsip "Amana" mendorong lembaga ini untuk mengelola sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab, sementara prinsip "Maslahah" memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang diambil memberikan manfaat yang adil, tidak hanya bagi lembaga itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Ma'had Al-Zaytun juga mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulumnya, membangun kesadaran santri tentang pentingnya pelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis dan ekonomi, tetapi juga memberikan contoh praktis bagaimana prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## REFERENCES

- Al Ghazali, A. H. (1983). *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*. Dar al-Kutub al 'Ilmiyah.
- Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir al-maraghi*. Beirut : Dar al-Fikr, 1974
- Al-Mawardi, (1960). *Kitab al ahkam al sulthaniyah wa al wilayat al diniyah* (1st ed.). Dar Al-fikr.
- Al-Syaukani, M. bin A. bin M. (1973). *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Mesir : *Idarah al-Thiba'ah al- Muniriyyah*. Dar Al-Kitab Al-Alamiyah.
- Arazid, & Triadi, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 264–282. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/302>
- Basuki, K., Mursyid, A., Kurnain, A., & Suyanto. (2013). Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Tabalong. *EnviroScienteeae*, 9, 27–43.
- Deni, S., Hidayat, W. A., Tuasikal, H., & Afiyah, S. (2024). GREEN RESTORATIVE JUSTICE : ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT AND 1 INTRODUCTION The setting All things that affect the natural world , the ecosystem , and the well-being of people and other forms of life — including those things themselves — are part of life ' s. *RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18, 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-095>
- Dewanta., A. S. (2006). *Proses Pemiskinan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Desa IV Koto Setingkai*. 75–81. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/proses-pemiskinan-dan-eksploitasi-sumber-daya/docview/2284962024/se-2>
- Djazuli. (2015). *Fiqh Siyâsah*. Kencana.
- Erwin, M. (2008). *Hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*. Refika Aditama. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20155546%0A>
- Faedlulloh, D., Irawan, B., & Prasetyanti, R. (2019). Program unggulan kampung iklim (proklam) berbasis pemberdayaan masyarakat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 28–45. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2364>
- Fata, A. K. (2015). Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(2), 131. <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2666>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4(1), 115–136.
- Jamaluddin. (2018). *FIQH AL-BI'AHRAHMAH LINGKUNGAN:KONSEP THAHARAH DAN NADHAFAH DALAM MEMBANGUN BUDAYA BERSIH*. 29, 324–346.
- Kristiyanto. (2015). Eco Pesantren Berbasis Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Ma'had Al-Zaytun). *Disertasi UIN Syarif Hidayatullah*, 1–331.
- Masruroh, U. (2021). IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto). In *Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat*.

- Mudzalifah, M., & Priyana, P. (2021). Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 141–154. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>
- Mundiatur, & Daryanto. (2015). *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan* (M. S. Dr. Agung Suprihatin (Ed.); 1st ed.). Gava Media.
- Novian, I. S. (2013). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
- Nugraha, S. (2016). Peran Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "JENDELA HUKUM" FAKULTAS HUKUM UNIJA, 3(1), 23–31. <https://media.neliti.com/media/publications/135752-ID-peran-masyarakat-dalam-perlindungan-dan.pdf>
- Rahim, A., Zahro, N. A., Al-Kautsar, B., Saputra, W., & Nabilah, M. (2024). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2872–2877. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4108>
- RI, B. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009. In *Society* (Vol. 3, Issue 2, p. 464).
- Rikal, R. (2023). TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada PT Mardek Siger Kabupaten Way Kanan). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Rohmah, S. N., Chairunnisa, Al-Hazini, A., Anisman, & Idris, F. (2024). MA'HAD AL-ZAYTUN: PERAN SYAYKH AL-ZAYTUN DALAM MENYEMAI BENIH BUDAYA TOLERANSI DAN PERDAMAIAN DALAM BINGKAI PESANTREN. *Kewarganegaraan, Jurnal Hukum Dan*, 5(10), 1–9. <https://doi.org/Prefixdoi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Rohmah, S. N., Sukemi, Suniyati, & Setiabudi, D. I. (2023). PERAN PENDIDIKAN DI MAHAD AL-ZAYTUN DALAM MEMPERKUAT PERADABAN ISLAM. 7693, 1–6
- Sabardi, L. (2014). Peran dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 67–79. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.479>
- Saputro, A. D. (2013). *Akibat Sanksi Administratif bagi Perusahaan (Tinjauan Kasus PG.Gempolkrep) Universitas Airlangga*.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah*. Penerbit Lentera Hati.
- Simanullang, D. C. R. (2015a). *Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Pustaka Tokoh Indonesia
- Sobirin, S., & Santoso, B. (2023). Implementasi Orhiba Di Mahad Al-Zaytun Pada Masa Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(3), 759–772. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32500>
- Soemarwoto, O. (2009). *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. : Gajah Mada University Press.
- Soeroso, A. (2007). Konservasi Lingkungan Kawasan Borobudur Dengan Manajemen Berbasis pada Pembangunan Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(112), 49–67. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/konservasi-lingkungan-kawasan-borobudur-dengan/docview/2388309686/se-2>
- Tarnoto, N., & Martani, W. (2014). Peningkatan Sikap Peduli Lingkungan Anak Prasekolah Melalui Bermain Peran "Aku Sayang Bumiku." *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v11i1.2326>